

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan data demografi, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 245,97 juta jiwa atau sekitar 87,02% dari total penduduk sebanyak 282,47 juta jiwa. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan permodalan, masyarakat Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga keuangan, yang secara umum terbagi ke dalam dua jenis, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional seperti bank dan koperasi menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem bunga yang dalam perspektif Islam dikategorikan sebagai riba (Muhammad Kurniawan & Sy, 2021). Praktik riba secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagai alternatif, berkembang lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.



Gambar 1: Jumlah penganut agama islam di indonesia

Sumber: Ruangguru

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perkembangan lembaga keuangan syariah turut mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pemasaran menjadi salah satu faktor strategis bagi lembaga keuangan syariah karena berpengaruh langsung terhadap perluasan pangsa pasar dan tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar lembaga keuangan syariah mengalami peningkatan dari 7,27% pada Agustus 2024 menjadi 7,44% pada September 2024. Peningkatan ini mencerminkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif (Awaludin et al., 2022).



**Gambar2: Data Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah**  
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. Perkembangan ini menunjukkan bahwa LKMS semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alternatif lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selama periode 2016 hingga Agustus 2024, LKMS di Indonesia mencatat peningkatan yang signifikan, baik dari sisi jumlah entitas, total aset, penyaluran pembiayaan, maupun penghimpunan tabungan masyarakat (Sari, 2021). Jumlah entitas LKMS meningkat lebih dari lima kali lipat, dari 13 lembaga pada tahun 2016 menjadi 79 lembaga pada Agustus 2024. Selain itu, total aset LKMS juga mengalami kenaikan yang cukup besar hingga mencapai Rp629,59 miliar. Dari sisi pembiayaan, dana yang

disalurkan meningkat menjadi Rp281,19 miliar, sementara tabungan masyarakat yang berhasil dihimpun mencapai Rp75,34 miliar pada periode yang sama. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa LKMS, termasuk BPRS dan Baitul Maal wat Tamwil, memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang serta memberikan kontribusi yang lebih luas bagi penguatan perekonomian mikro syariah di Indonesia (Albanjari, 2023).



**Gambar3: Gambaran umum Baitul Mal wa Tamwil (BMT)**

Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang menunjukkan perkembangan cukup signifikan adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan keuangan berbasis prinsip syariah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara kelembagaan, BMT menjalankan dua fungsi utama. Pertama, sebagai Baitul Maal, BMT bertugas menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Kedua, sebagai Baitul Tamwil, BMT berperan dalam pengelolaan dan pengembangan dana melalui kegiatan pembiayaan dan investasi produktif yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro (Ayunda et al., 2025).

Salah satu produk utama yang disediakan oleh BMT adalah penyaluran dana kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro melalui skema pembiayaan sebagai bentuk dukungan permodalan. Pada lembaga keuangan syariah, termasuk BMT Gunungjati, jenis pembiayaan yang umum digunakan adalah pembiayaan murabahah dan mudharabah, yang keduanya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Pembiayaan murabahah menggunakan akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati di awal, sedangkan pembiayaan mudharabah didasarkan pada akad kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pembiayaan merupakan salah satu fasilitas keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT Gunungjati untuk membantu individu atau pelaku usaha dalam memperoleh tambahan modal usaha (Setianingsih, 2024). Proses pembiayaan ini melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jumlah dana, jangka waktu pengembalian, serta besaran margin atau nisbah bagi hasil yang telah ditentukan. Secara umum, pembiayaan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan perkembangan usaha secara berkelanjutan (Fatun & Rofiqi, 2023).

**Tabel 1 Data Perkembangan Nominatif Pembiayaan BMT Gunung Jati**  
**Sumber: Data di olah penulis**

Tahun	Jumlah pembiayaan murabahah	Jumlah pembiayaan mudharabah
2020	545	3
2021	578	2
2022	616	2
2023	655	1
2024	793	1

Dari data yang diperoleh dari BMT Gunung Jati dan diolah oleh penulis tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah lebih dominan di bandingkan pembiayaan mudharabah, hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha mikro di

BMT Gunung Jati lebih fokus pada pembiayaan jual beli dari pada kerja sama bagi hasil. Peningkatan jumlah pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa jenis pembiayaan semakin berkembang oleh pelaku usaha mikro di Pasar Celancang.


Sementara itu, penurunan jumlah pembiayaan mudharabah dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa jenis pembiayaan ini kurang di minati hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti risiko yang lebih tinggi di bandingkan *murabahah* sebagai pilihan untuk perkembangan usaha mikro para Pedagang Pasar khususnya pedagang pasar Celancang yang menjadi nasabah di BMT Gunung Jati tersebut.

Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh nasabah BMT Gunung Jati. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pembiayaan murabahah dari 545 nasabah pada tahun 2020 menjadi 793 nasabah pada tahun 2024. Meskipun demikian, peningkatan jumlah pembiayaan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan tingkat efektivitas pembiayaan murabahah dalam mendorong perkembangan usaha mikro secara optimal. Berdasarkan hasil pra-survei terhadap 41 responden pedagang Pasar Celancang, masih terdapat pelaku usaha yang belum mengalami peningkatan usaha yang signifikan meskipun telah menggunakan pembiayaan murabahah. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan dampak pembiayaan yang dirasakan oleh pelaku usaha, sehingga diperlukan pengujian empiris untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro.

Pembiayaan mudharabah di BMT Gunung Jati menunjukkan tren penggunaan yang relatif rendah dibandingkan pembiayaan murabahah. Data BMT Gunung Jati menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan mudharabah mengalami penurunan dari 3 nasabah pada tahun 2020 menjadi 1 nasabah pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembiayaan mudharabah belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber permodalan usaha mikro. Padahal secara konseptual, pembiayaan mudharabah memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan usaha melalui sistem kerja sama dan bagi hasil. Rendahnya tingkat penggunaan pembiayaan mudharabah tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai

sejauh mana efektivitas pembiayaan mudharabah dalam mendorong perkembangan usaha mikro di Pasar Celancang Kabupaten Cirebon.

Perkembangan usaha mikro pedagang Pasar Celancang masih menunjukkan variasi capaian yang berbeda-beda antar pelaku usaha. Berdasarkan hasil pra-survei, meskipun sebagian responden menyatakan adanya perubahan positif setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Gunung Jati, namun perkembangan usaha yang dicapai belum merata, baik dari sisi peningkatan omzet, penambahan modal usaha, maupun keberlanjutan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan usaha mikro tidak hanya bergantung pada adanya pembiayaan, tetapi juga pada jenis dan mekanisme pembiayaan yang digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menguji secara kuantitatif pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro di Pasar Celancang Kabupaten Cirebon. Berikut hasil pra-survey pedagang Pasar Celancang:



**Gambar4: Diagram Tingkat Penerapan Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah**

**Sumber: Pra Survei Penelitian 41 Responden**

Berdasarkan hasil data Pra-Survei penelitian pada gambar itu dapat di simpulkan bahwa pedagang pasar celancang yang menjadi nasabah di BMT

Gunung Jati memang masih belum sepenuhnya menilai positif mengenai dampak pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* bagi perkembangan usaha mereka. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bahwa baik pembiayaan *Murabahah* maupun *Mudharabah* dari BMT Gunung Jati memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan usaha pedagang Pasar Celancang. Namun, *Murabahah* tampaknya memberikan dampak positif yang sedikit lebih kuat dibandingkan *Mudharabah* berdasarkan hasil survei ini.

Meskipun secara normatif pembiayaan syariah melalui akad *murabahah* dan *mudharabah* diharapkan mampu mendorong perkembangan usaha mikro secara optimal, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Secara ideal, pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* tidak hanya berfungsi sebagai sumber permodalan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan (Setianingsih, 2024). Namun, data perkembangan pembiayaan BMT Gunungjati menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* jauh lebih dominan dibandingkan pembiayaan *mudharabah*, sementara jumlah pembiayaan *mudharabah* justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa skema pembiayaan berbasis bagi hasil yang secara konsep lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan dalam ekonomi Islam belum sepenuhnya berjalan optimal dalam praktik. Selain itu, hasil pra-survei terhadap pedagang Pasar Celancang menunjukkan bahwa dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha belum dirasakan secara merata oleh seluruh nasabah. Fakta tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara tujuan ideal pembiayaan syariah sebagai penggerak usaha mikro dengan implementasi dan hasil yang diterima pelaku usaha di lapangan, sehingga penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* di BMT Gunungjati benar-benar berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro di Pasar Celancang Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Faizah et al., 2023) (Safitri, 2024) (Ferniawan et al., 2025) Menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan terhadap usaha mikro kecil dan menengah. Pengaruh pembiayaan

*Murabahah* dan *Mudharabah* yang kuat tidak hanya sekedar memberi dampak negatif melainkan memberikan dampak positif terhadap usaha mikro. Hal ini secara tidak langsung membantu pelaku usaha mikro seperti pedagang pasar. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, membahas mengenai peran *baitil wa tamwil* (BMT) dalam penyaluran pembiayaan sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pengaruh pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap perkembangan usaha. Selain itu perbedaan terletak pada subjek penelitiannya, pada penelitian sebelumnya yaitu UMKM di desa Suciharjo Kabupaten Tuban, sementara penelitian kali ini yaitu pada pedagang pasar Celancang Kabupaten Cirebon yang menggunakan Produk pembiayaan di BMT Gunung Jati

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik mengambil Penelitian berjudul pengaruh “**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH DI BMT GUNUNG JATI TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI PASAR CELANCANG KABUPATEN CIREBON**”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Produk pembiayaan *mudharabah* di BMT Gunung Jati masih sangat kurang diminati masyarakat.
2. Nasabah pasar celancang masih belum sepenuhnya menilai positif pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharah* terhadap perkembangan usaha mikro.
3. Penurunan jumlah pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2020-2024.

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyinggangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan BMT di pasar celancang variabel yang difokuskan pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *Mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro di pasar

celancang. Waktu penelitian yang di lakukan selama periode tertentu yang di tetapkan pada bulan maret sampai juli 2025.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dikembangkan dengan menguji pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah yang mempengaruhi Perkembangan usaha mikro di pasar Celancang Kabupaten Cirebon. Maka masalah ini diidentifikasi dalam penelitian in yaitu:

1. Adakah pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro di pasar celancang.
2. Adakah pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro di pasar Celancang.
3. Adakah pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro di pasar Celancang.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang di ajukan meliputi:

1. Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* di BMT Gunung jati terhadap nasabah pembiayaan pasar celancang?
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* di BMT Gunung Jati terhadap nasabah pembiayaan pasar celancang?
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro pasar Celancang?

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang ilmu perbankan syariah dan dapat berguna sabagai pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dan

mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro dipasar Celancang Kabupaten.

b. Bagi nasabah pembiayaan pasar celancang

Sebagai tambahan informasi dan perkembangan usaha mikro dalam menggunakan produk pembiayaan di BMT Gunung Jati.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan hasil penelitian secara jelas dan sistematis, penulis perlu menyusun Sistematika Pnulisan. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, sebagai tahap awal dalam sebuah penelitian, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II landasan teori** , Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori tentang Pembiayaan *mudharabah*, Pembiayan *Murabahah* dan terhadap layanan serta tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

**Bab III metode penelitian** Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sample, operasional variabel penelitian, serta teknik analisis data.

**Bab IV hasil dan pembahasan**, dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kondisi objek penelitian, hasil dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

**Bab V penutup**, Pada bab ini, akan diuraikan secara rinci kesimpulan yang diperoleh dari analisis data dan saran-saran sebagai masukan pada penelitian selanjutnya.